



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 18 Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2016/PA Ek., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/02/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Oktober 2000;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon selama kurang lebih 15 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK KE-I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 13 tahun;
 2. **ANAK KE-II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 10 tahun;
 3. **ANAK KE-III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 7 tahun dan anak pertama tinggal bersama dengan Pemohon dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon seperti Termohon jarang menyiapkan makanan kepada Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja sebagai sopir;
 - b. Bahwa Termohon menjalin hubungan / selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa Pemohon sendiri sering melihat dan mendapati Termohon bersama laki-laki tersebut di rumah Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2016 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan . Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa setelah berpisah Termohon meminta semua barang – barang yang merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon seperti mobil;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita berdasarkan Relas Panggilan Nomor 55/Pdt.G/2016/PA Ek., tanggal 25 Februari 2016, tanggal 08 dan 15 Maret 2016 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/02/X/2000, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang pada tanggal 11 Oktober 2000, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSII**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Riso dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berlangsung selama 2 bulan lebih;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah pamannya di Talaga, sedangkan Termohon tinggal di Riso;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, saksi bersama dengan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati keduanya namun hanya sekitar 1 bulan rukun kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Riso dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon seperti menyiapkan makanan setelah Pemohon pulang kerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah pamannya di Talaga, sedangkan Termohon tinggal di Riso;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, pernah ada usaha dari pihak keluarga dengan menasehati keduanya namun hanya sekitar 1 bulan rukun kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti selain yang telah diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan lafal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Pemohon sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, pihak Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan bilamana permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum,

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2000, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon seperti jarang menyiapkan makanan kepada Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja, selain itu Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain dimana Pemohon sendiri sering melihat laki-laki tersebut di rumah Pemohon dan Termohon sehingga pada bulan Januari 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/02/X/2000, tanggal 11 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar menurut saksi pertama namun saksi tersebut tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sedangkan menurut saksi kedua, Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dimana Pemohon tinggal di rumah pamannya di Talaga sedangkan Termohon tinggal di Riso. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya saksi pertama yang pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua sama sekali tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya sehingga keterangan saksi pertama tersebut baru sebatas bukti permulaan dan belum mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, perlu ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendatangkan alat bukti lagi dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kemungkinan untuk membuktikan permohonan Pemohon dengan alat bukti yang lain sebagai alat bukti tambahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mebebaskan sumpah pelengkap (supletoir) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang berbunyi seperti berikut : “Bismillahirrahma irrahim, Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya”;
1. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di muka persidangan dengan lafal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi dan sumpah pelengkap (supletoir), Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak memberi perhatian kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami, Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Sajariah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Sajariah

Rincian biaya perkara

- | | | |
|-----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan: | Rp | 270.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 361.000,00
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Plt. Panitera,

Muhammadiyah, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2016/PA Ek.